

Menulis

Pemberitaan Isu
Teknologi Informasi
& Komunikasi
TIK



Panduan bagi Wartawan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu pesat, tak terkecuali di Indonesia. Pesatnya perkembangan TIK itu ditandai dengan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di negeri ini dari tahun ke tahun.

Seiring dengan perkembangan TIK itulah meningkat pula pemberitaan terkait dengan TIK di media-media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun, bila kita cermati lebih dalam, banyak pemberitaan terkait TIK yang hanya dikaitkan dengan teknologi dan ekonomi. Sementara persoalan-persoalan hak warga negara seringkali terlepas dari pemberitaan-pemberitaan mengenai TIK.

Terlepasnya pemberitaan TIK terkait dengan hak warga negara itulah mengakibatkan seringkali persoalan hak warga negara tidak menjadi perdebatan publik di media massa. Karena tidak menjadi perdebatan publik, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan TIK pun mengabaikan persoalan-persoalan hak warga negara.

Buku panduan ini ditujukan untuk wartawan dalam menulis pemberitaan terkait dengan isu TIK. Diharapkan dengan panduan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kuantitas dan kualitas pemberitaan isu TIK di media massa yang tidak tercerabut dari persoalan hak-hak warga negara.

Buku ini tentu masih jauh dari sempurna. Untuk itulah diharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk memperbaiki buku panduan ini. Selain itu, kami atas nama SatuDunia mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terbitnya buku panduan ini.

Salam,

Firdaus Cahyadi

Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia

Indonesia adalah negara kepulauan. Kebutuhan untuk komunikasi menjadi sesuatu yang penting. Akses warga terhadap telekomunikasi dan informatika (telematika/TIK) adalah salah satu faktor yang dapat mempermudah seseorang untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Karena kebutuhan untuk tetap bisa berkomunikasi meskipun terpisah jarak itulah, maka tak mengherankan perkembangan telematika di dunia disambut baik di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan telematika di tingkat global, kepemilikan produk-produk telematika di rumah tangga di Indonesia juga mengalami kenaikan. Salah satu produk telematika itu adalah komputer.

Menurut data Bank Dunia pada 2000, satu dari 100 orang memiliki komputer pribadi. Pada tahun itu jumlah total populasi di Indonesia kurang lebih 205 juta jiwa. Sementara, pada 2008, masih menurut Bank Dunia, dua dari 100 orang memiliki komputer pribadi. Pada 2008 jumlah populasi penduduk Indonesia sebesar 227 juta jiwa.

Survei Badan Pusat Statistik pada 2005 menyebutkan bahwa sekitar 2,2 juta rumah tangga dari total 58,8 juta rumah tangga (3,68%) yang memiliki komputer dan 2,0 juta rumah tangga berada di perkotaan (Berita Resmi Statistik No 42/IX/14 Agustus 2006).

Di sisi lain, dalam buku putih "Komunikasi dan Informatika Indonesia 2010" yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disebutkan bahwa sejak 2006 hingga

2008 terdapat peningkatan kepemilikan komputer dalam rumah tangga Indonesia. Pada 2006, kepemilikan komputer di rumah tangga Indonesia hanya 4%. Pada 2007 meningkat menjadi 6% dan pada 2008 meningkat menjadi 8%.

Seiring dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer di Indonesia, pengguna internet di Indonesia pun secara kuantitas meningkat drastis. Buku putih “Komunikasi dan Informatika Indonesia 2010” menyebutkan bahwa pada 2007-2008 akses internet dalam rumah tangga Indonesia mengalami peningkatan pesat.

Pada 2007, menurut buku putih tersebut, persentase keluarga Indonesia yang memiliki akses internet sebesar 5,58%. Pada 2008 meningkat menjadi 8,56%. Sementara menurut Plt Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan, seperti ditulis detik.com Juni 2010, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 45 juta pengguna.



1 Mengenal Persoalan

Seperti diuraikan tersebut di atas bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Persoalan pemerataan akses TIK menjadi penting di negara kepulauan seperti Indonesia. Pemerataan akses TIK ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana media massa memberitakan akses masyarakat terhadap TIK di tengah gemerlapnya perkembangan TIK/Telematika?

Dari contoh pemberitaan tersebut di atas, media massa hanya memberitakan informasi mengenai pemberitaan mengenai jadwal pendaftaran online untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Dari berita tersebut di atas nampak bahwa seakan-akan sudah tidak ada persoalan pemerataan akses TIK. Bagaimana persoalan akses TIK di Indonesia?

Data dari kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)¹ menyebutkan, bahwa hingga tahun 2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memiliki infrastruktur telepon kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) pun paling banyak berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasi ketimpangan akses telekomunikasi di Indonesia. Akses telekomunikasi masih didominasi Jawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).


Namun bisa jadi, data tersebut di atas muncul karena makin ditinggalkannya telepon kabel dan beralih ke komunikasi mobile melalui handphone. Jika demikian maka indikator yang bisa dipakai adalah tentang banyaknya penerima sinyal selular antara di Jawa, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.

Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008 kepemilikan handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan Sumatera .


Sementara di sisi lain, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010 , menyebutkan sebanyak 65,2% infrastruktur backbone serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%), sementara pada wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini.

Contoh Pemberitaan di Media Online

“Pendaftaran SBMPTN 2015 dilakukan secara online dan tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman <http://pendaftaran.sbmptn.or.id>. Sebaiknya para peserta lebih sering memantau laman tersebut,” kata DR Yuni Sri Rahayu PR 1 Unesa ketua SBMPTN 2015 Panlok 50 Surabaya.”



Sumber: Muhammad Salahuddien, ID-Sirti



2 Meluruskan Persoalan

Konstitusi di Indonesia menjamin hak warga negaranya dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hal itu dikuatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan (1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

TIK adalah salah satu alat untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi. Sehingga kewajiban pemerintah untuk menggelar infrastruktur TIK di seluruh nusantara, termasuk di daerah terpencil. Keberadaan infrastruktur tersebut memungkinkan warga negara dapat mengakses TIK guna mengakses informasi dan berkomunikasi. Kewajiban negara itu menjadi lebih kuat karena adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan warga negara yang akan memasuki PTN dan pegawai negeri sipil untuk mendaftarnya secara online.

Tanpa akses TIK, warga negara bukan saja tidak bisa berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui internet namun juga terancam tidak bisa mengakses pendidikan tinggi dan memperoleh kesempatan menjadi pegawai negeri. Dalam konteks Indonesia saat ini, tanpa akses TIK, akan berpotensi terjadi diskriminasi terhadap warga negara. Warga negara yang memiliki akses TIK

Kondisi infrastruktur telematika yang seperti tersebut di atas juga menyebabkan pengguna internet juga terpusat di Jawa. Data dari Susenas 2006-2008, Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa selama tahun 2007-2008 akses internet dalam rumah tangga di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, prosentase rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 5,58%. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Dan sekali lagi rumah tangga di Jawa masih memiliki akses tertinggi terhadap internet diantara rumah tangga di seluruh Indonesia.

Hal yang sama juga tercermin dalam pengguna facebook dan produksi tweet di Indonesia. Seperti ditulis di *Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011*², menyebutkan bahwa pengguna facebook terbesar di Indonesia didominasi oleh warga Jakarta (50,33%). Pada urutan selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor (3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%). Bandingkan dengan pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).

Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasi seluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dari Bandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%. Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura 0,23%.

memperoleh peluang yang lebih besar untuk dapat mengakses pendidikan tinggi negeri dan menjadi pegawai negeri sipil.



3 Panduan Pemberitaan

Dalam memberitakan isu TIK, khususnya pada saat liputan terkait dengan perkembangan TIK di Indonesia dan atau kebijakan layanan publik yang mengharuskan warga negara mengaksesnya secara online (pendaftaran PTN dan CPNS online, e-voting dsb), pertanyaan kunci yang sebaiknya diajukan wartawan kepada narasumber adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan pengguna internet di Indonesia timur?
2. Bagaimana pembangunan infrastruktur TIK di kawasan Indonesia Timur? Sudahkah merata seperti di kawasan Indonesia Barat atau Jawa? Mengapa terjadi demikian?
3. Apakah kebijakan layanan publik yang mensyaratkan diakses secara online bisa juga diakses oleh warga negara di Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, pulau-pulau kecil?
4. Mengapa muncul kebijakan layanan publik yang mensyaratkan diakses online di saat kesenjangan TIK masih relatif lebar antar Kawasan Indonesia Barat dan Timur?
5. Mengapa tata kelola TIK di Indonesia di serahkan ke mekanisme pasar bebas di saat masih relatif lebar antar Kawasan Indonesia Barat dan Timur?
6. Bagaimana kebijakan TIK yang seharusnya diformulasikan di tengah kesenjangan akses infrastruktur TIK antar kawasan di Indonesia?
7. Bagaimana roadmap (peta jalan) pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia? Bagaimana progresnya per tahun?
8. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur TIK secara merata di Indonesia dari timur hingga barat?

9. Darimana sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur TIK secara merata di Indonesia? Mengapa?
10. Bagaimana pengelolaan anggaran dana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur TIK secara merata di Indonesia?
11. Apakah ada payung hukum yang mengakui hak warga negara untuk menggugat pemerintah ketika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya menggelar infrastruktur TIK secara merata di Indonesia? Mengapa?
12. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pembangunan infrastruktur TIK? Sudahkah melibatkan multi stakeholder (Pemerintah, Bisnis, NGOs/masyarakat)? Mengapa?
13. 13. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan layanan publik berbasis online? Sudahkah melibatkan multi stakeholder (Pemerintah, Bisnis, NGOs/masyarakat)? Mengapa?



4 Bahan Bacaan untuk Pendalaman Isu

1. Mapping Digital Media: Indonesia³
2. Indonesia, Digital Nation?⁴
3. Final Report, Kebijakan Telematika dan Pertarungan Wacana di Era Konvergensi Media⁶
4. Policy Paper 2012, "Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia"⁶
5. A-Z Konvergensi Telematika⁷



5 Organisasi Masyarakat Sipil yang bisa Dihubungi

1. Yayasan SatuDunia (www.satudunia.net)
2. ICT Watch (<http://ictwatch.id/>)
3. Elsam (<http://elsam.or.id/>)
4. Media Link (<http://medialink.or.id/>)
5. Combine Resources Institute (<http://www.combine.or.id/>)
6. Yayasan Air Putih (<http://www.airputih.or.id/>)

Bagian 2

Kebebasan Berekspresi di Internet

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

(pasal 28F, UUD 1945).

UUD 1945 secara tegas dan jelas menyatakan hak warga negara bahkan setiap orang untuk berekspresi dengan memanfaatkan berbagai saluran, termasuk TIK. Kebebasan berekspresi sendiri di Indonesia telah lama mengalami pemasangan dari rejim ke rejim kekuasaan. Rejim Orde Baru misalnya, telah memasung kebebasan berekspresi warganya selama 32 tahun. Hak berekspresi warga negara hanya diberikan bila tidak mengganggu kekuasaan rejim otoritarian Orde Baru. Bahkan hak berekspresi akan difasilitasi bila itu mendukung rejim otoritarian Orde Baru.

Sebaliknya, bila ekspresi warga negara itu mulai mengganggu kenyamanan rejim otoritarian Orde Baru maka, warga negara itu akan mendapatkan stigma pengacau keamanan, pengganggu stabilitas, terlibat Komunis (Partai Komunis Indonesia/PKI). Bahkan bukan hanya stigma, tak jarang warga negara yang ekspresinya mengganggu kenyamanan rejim otoritarian Orde Baru akan berakhir di penjara atau kuburan (dibunuh).

Kejatuhan rejim otoritarian Orde Baru menjadi angin segar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejak 1998, kran kebebasan mulai dibuka lebar, termasuk kebebasan berekspresi. Namun, benarkah hak kita untuk berekspresi benar-benar dilindungi oleh negara?

1 Mengenal Persoalan



Prita Mulyasari. Seorang perempuan yang menjadi pemberitaan hangat di media-media massa pada tahun 1999. Prita Mulyasari adalah seorang perempuan yang menuliskan ketidakpuasannya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit Omni Internasional melalui email pribadinya ke rekan-rekannya.

Akhirnya email pribadi tersebut sampai ke RS Omni Internasional. RS Omni Internasional kemudian melakukan gugatan perdata dan melaporkan Prita Mulyasari secara pidana. Dalam hukum pidana Prita Mulyasari dinilai telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal pencemaran nama baik di UU ITE adalah pasal karet. Karena dengan mudah pasal itu digunakan untuk menjerat seseorang yang dinilai merugikan reputasinya. Bahkan dengan mudah pula pasal karet pencemaran nama baik itu digunakan untuk membungkam kritik warga terhadap kekuasaan, baik politik maupun ekonomi.

Sejak diresmikan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (ITE), khususnya pasal 27 ayat 3 yang kerap dijuluki sebagai “pasal karet”, sudah menjerat puluhan orang. Menurut Syaifullah AF dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), sepanjang keberadaan UU ITE, sudah tercatat 74 kasus yang terjadi. Dari 74 kasus tersebut, kebanyakan kasus terjadi di tahun 2014. Masih menurut Syaifullah, terjadi 39 kasus atau sebanyak 53 persen dari seluruh kasus yang terjadi selama ini⁸.

2 Meluruskan Masalah



Kebebasan berekspresi kita sebagai warga negara sebenarnya dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945), termasuk kebebasan berekspresi kita di internet. Bukan hanya dilindungi oleh konstitusi nasional, kebebasan kita berekspresi dan menyatakan pendapat juga dilindungi oleh seperangkat peraturan internasional.

Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada Pasal 19 DUHAM dinyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat”. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu-gugat dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang pembatasan⁹.

Jaminan itu diperkuat oleh Kovenan Internasional tentang Hak Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Pada Pasal 19 KIHSP dinyatakan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau gagasan. Hak ini harus dapat dinikmati tanpa batas dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun tertulis di berbagai medium, seperti seni, kertas (buku), dan internet¹⁰.

Namun demikian Hak kebebasan berekspresi itu dapat dibatasi. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak tergolong dalam nonderogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).


Namun pembatasan hak atas kebebasan berekspresi warga pun tidak boleh dilakukan secara ugal-ugalan oleh negara. Salah satu alasan pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah keamanan nasional. Prinsip-prinsip pembatasan atas alasan keamanan nasional lebih rinci dituangkan para ahli hukum internasional dalam Johannesburg Principles (Prinsip-prinsip Johannesburg). Menurut Prinsip-prinsip Johannesburg,

ada beberapa prinsip dalam pembatasan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- Pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individual untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.
- Pembatasan harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus menunjukkan dampak melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah.
- Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dibatasi merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah. Pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi tersebut; dan pembatasan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam keadaan darurat, negara dapat menerapkan pembatasan tetapi hanya sampai pada batasan sebagaimana dibutuhkan oleh situasi tersebut dan hanya ketika hak tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban pemerintah berdasarkan hukum internasional. Diskriminasi berdasarkan apapun tidak boleh menjadi dasar pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (vide: Prinsip-prinsip Johannesburg)¹¹.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE. Apakah pasal karet di UU ITE dapat membatasi hak kebebasan berekspresi warga negara menurut Prinsip-prinsip Johannesburg?

Pasal pencemaran nama baik di dalam UU ITE terlalu lentur, tak heran banyak yang menjulukinya sebagai pasal karet. Akibat dari kelenturan itu, memudahkan pihak-pihak tertentu untuk menggunakannya sebagai alat membungkam suara-suara kritis dan mengkrimanalisisasikan pihak-pihak lain.



Dalam memberitakan isu TIK yang terkait dengan kebebasan berekspresi ada beberapa pertanyaan kunci yang harus digali untuk narasumber. Pertanyaan kunci itu adalah:

- Apakah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di internet sudah diatur dalam Undang-undang?
- Atas dasar alasan apa kebebasan berekspresi di internet dibatasi?
- Apakah dasar untuk membatasi kebebasan berekspresi tidak multi-tafsir atau mudah ditafsirkan secara berbeda menurut kepentingan pihak tertentu?
- Apakah Badan publik, termasuk yang merupakan bagian dari lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif pemerintah atau yang menjalankan fungsi-fungsi publik, diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik di internet?
- Institusi apa yang diberikan kewenangan dalam membatasi kebebasan berekspresi di internet? Kenapa dan atas dasar apa institusi tersebut diberikan kewenangan?
- Apakah hak publik yang dirugikan oleh pembatasan kebebasan berekspresi mendapat perlindungan untuk melakukan gugatan?
- Apakah pencemaran nama baik seharusnya masuk ranah pidana atau perdata?
- Apakah penggunaan pasal karet pencemaran nama baik seharusnya hanya diatur dalam KUHP saja?
- Mengapa pasal karet pencemaran nama baik muncul di UU ITE yang mengatur transaksi elektronik (e-commerce) ?



4 Bahan Bacaan untuk Pendalaman Isu

1. Belajar dari Perlawanan Masyarakat Sipil Melawan UU ITE¹².
2. Kebebasan Berekspresi di Internet¹³.
3. UU ITE Meresahkan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi¹⁴.
4. Membelunggu Ekspresi¹⁵.
5. Masalah Terkini dalam Kebebasan Berinternet di Indonesia¹⁶.
6. Praktik Kebebasan Berekspresi di Indonesia¹⁷.
7. Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik¹⁸.



5 Organisasi Masyarakat Sipil yang bisa Dihubungi

1. ICTWatch (<http://ictwatch.id/>)
2. Safenet (<http://id.safenetvoice.org/>)
3. Elsam (<http://elsam.or.id/>)
4. Media Link (<http://medialink.or.id/>)
5. Yayasan SatuDunia (www.satudunia.net)

Bagian 3

Pengaturan Hak Cipta di Internet

Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada author dari “pekerjaan asli” misal buku, artikel, film, program komputer, dll. Copyrights ini memberikan hak untuk mereproduksi pekerjaan, membuat pekerjaan turunan, atau untuk menampilkan pekerjaan tersebut ke umum.

Copyright dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai hak cipta pertama kali muncul seiring dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin cetak, menerbitkan sebuah terbitan, termasuk buku memakan biaya yang sangat besar. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah dan bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Sementara saat ini, seringkali copyright justru dikampanyekan untuk melindungi pencipta (pengarang) sebuah karya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengaturan copyright juga memasuki ranah internet. Bagaimana pengaturan copyright di internet? Apakah pengaturan copyright di internet akan menutup ruang bagi masyarakat untuk berbagi dan mengakses pengetahuan?



1 Mengenal Persoalan

Setelah peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak diberikan kepada pengarang dan bukan penerbit. Peraturan tersebut mencakup kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright yaitu selama 28 tahun, yang setelah itu karya tersebut menjadi milik umum¹⁹.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (“konvensi bern tentang perlindungan karya seni dan sastra”) atau (“konvensi bern”)²⁰ pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*²¹.

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurus tugas administratif²².

Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB. Pada tahun 2001 World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan

Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia²³.

Menurut Farah Fitriani²⁴, aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)²⁵. Di samping itu, TRIPS juga menyediakan peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan perselisihan antarnegara tentang permasalahan HKI yang diatur di bawah lingkup kerja WTO²⁶.

Ada 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI oleh perjanjian TRIPS:

- Hak Cipta
- Merek
- Paten
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Varietas Tanaman

Sebagai akibat dari disetujuinya Uruguay Round, setiap anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian TRIPS diwajibkan menyesuaikan perundang – undangan domestiknya di bidang HKI dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPS, diantaranya negara – negara anggota harus menyesuaikan jangka waktu perlindungan dengan standar TRIPS dan negara anggota juga harus membuat peraturan hukum tentang ketujuh cabang HKI seperti yang tercantum dalam TRIPS.

Sejarah pengaturan HKI, termasuk copyright di Indonesia mengikuti perkembangan arah ideologi politik negara. Pada saat Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia, arah politik Indonesia adalah anti *imperialisme* dan *neokolonialisme* dari negara-negara maju.

Sementara itu, setelah Soekarno dijatuhkan dari kursi kepresidenan dan kekuasaan beralih ke rejim Orde Baru, arah ideologi politiknya pun lebih ramah terhadap kapitalisme, imperialisme dan neokolonialisme dari negara-negara maju. Arah ideologi politik negara itu pun tercermin pada kebijakan pengaturan soal HKI di Indonesia.

Pada tahun 1958 perdana menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari konvensi bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalty. Sementara pada tahun 1982 pemerintah Indonesia mencabut peraturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad No 600 tahun 1912 dan menetapkan undang-undang No 6 tahun 1982 tentang hak cipta yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia.

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan undang-undang No 7 tahun 1987, undang-undang No 12 tahun 1997 dan pada akhirnya dengan undang-undang No 19 tahun 2002 yang masih berlaku sampai saat ini. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas²⁷.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lampiran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antar Negara secara jujur dan adil, karena :

1. TRIP's menitikberatkan kepada norma dan standard

2. Sifat persetujuan dalam TRIP's adalah Full Compliance atau ketaatan yang bersifat memaksa tanpa reservation
3. TRIP's memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif.



2 Meluruskan Masalah

Menurut penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia Harry Wibowo (Harwib), dalam sebuah acara media briefing terkait pengaturan Copyright di Jakarta²⁸ menyebutkan bahwa saat ini tengah terjadi 'perang' antara rejim Hak Asasi Manusia (HAM) dan rejim perdagangan bebas. Selengkapny skema perang tersebut seperti di bawah ini.

	 HAK CIPTA	 HAM
Keberhakan (entitlement)	Hak hukum (legal) - diberikan oleh negara	Hak Asasi Manusia (universal) - terberikan sebagai manusia
Perjanjian Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi Paris 1883 (Paten - merek dagang) • Konvensi Bern 1886 - 1979 (TRIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan Umum HaM (1948) • Kovenen Ekosob (1966) • Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat



HAK CIPTA

HAM

Perlindungan terhadap	Kepemilikan intelektual	Hak-hak budaya: 1. Kepemilikan intelektual pencipta 2. Partisipasi setiap orang dalam dan memperoleh manfaat dari kemajuan pengetahuan, seni, dan teknologi
Pemangku Hak	Semua entitas hukum; perorangan; korporasi	Perorangan maupun kelompok (kolektivitas).
Alasan bagi Pengekangan dan Pembatasan Hak	Kepemilikan umum (publik)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan umum • Penghormatan dan perlindungan hak-hak lainnya: kebebasan berekspresi (informasi), hak atas kesehatan, pendidikan, hak-hak masyarakat adat.
Penecualian?	Kepentingan terbatas bagi kemajuan pengetahuan /riset dan pendidikan	Demi kepentingan penghormatan dan perwujudan hak-hak tertentu: pendidikan, kesehatan, dsb.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pihak yang seringkali dirugikan dalam pengaturan copyright, terlebih pengaturan yang represif adalah masyarakat, karena mereka akan kehilangan hak atas pengetahuannya. Sementara pihak yang diuntungkan adalah korporasi. Karena semakin lama waktu perlindungan HKI, semakin banyak pula uang yang mengalir kepada mereka

Menurut Agneswi, seperti yang ditulis dalam blog²⁹, pada pertengahan abad 19, penulis sosialis Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820–1895) melihat bahwa kepemilikan pribadi sebagai penghalang utama terhadap maksimisasi kesejahteraan. copyright sering kali diasosiasikan dengan sistem kapitalis, karena memang dengan cara inilah kaum kapitalis dapat bertahan.

Copyright sangat merusak produktivitas dalam banyak hal. Pertama-tama, hak kekayaan intelektual merusak ilmu dan teknologi dimana mereka seharusnya dipromosikan. copyright dan ilmu pengetahuan seperti pintu tol dan jalan tol. Keduanya menciptakan kemacetan dan menghambat kemajuan, tetapi dalam kasus copyright, perselisihan yang tak terhitung muncul tentang siapa yang akan mengumpulkan tol dan berapa banyak tol seharusnya; melihat bahwa sistem copyright yang ada sekarang menghambat munculnya teknologi baru dan memaksakan biaya lain yang tak terhitung kepada masyarakat.

Copyright hampir tidak ada hubungannya dengan inisiatif individu. Einstein tidak memiliki hak kekayaan intelektual pada teori relativitas. Ilmu pengetahuan dan inovasi dilakukan oleh orang-orang yang tertarik di dalamnya, itulah cara kerja ilmu pengetahuan. Namun, ada upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengkomersilkan hal tersebut, dan juga untuk banyak lainnya. Jadi peneliti tidak melakukan ilmu karena itu menarik dan menantang, karena ingin mengetahui sesuatu yang baru, dan karena ingin dunia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, peneliti melakukannya karena mungkin dapat membuat uang dari itu. Hal tersebut, bukan saja rendah, tetapi juga merusak inisiatif dan pengembangan.

Copyright juga menciptakan suasana penuh kerahasiaan, yang bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Akhirnya, pencarian copyright mempercepat korporatisasi universitas. Akhirnya copyright menghalangi pemenuhan hak warga negara atas pengetahuan.

Pada tahun 2010 IIPA (*International Intellectual Property Alliance*)³⁰ memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk merevisi UU Hak Ciptanya (UU No 19 tahun 2002). Salah satu rekomendasi IIPA itu adalah memastikan ketentuan *cybercrime* juga memuat ketentuan hukuman mengenai pelanggaran copyright berbasis internet. Pemerintah pun akhirnya mempersiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Revisi UU Hak Cipta.

Dan itu, tercermin dengan munculnya pengaturan hak cipta (copyright) secara represif di RUU Revisi UU Hak Cipta yang kini sedang disiapkan pemerintah. Dalam pasal 38 di RUU Revisi UU tentang Hak Cipta itu misalnya menyebutkan bahwa seorang Menteri yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup atau menghentikan layanan sistem elektronik atau konten tertentu dalam sistem elektronik dimaksud jika terdapat bukti-bukti awal pelanggaran Hak Cipta.

Jika RUU ini disahkan pemblokiran website menjadi legal dengan alasan melanggar copyright. Menurut RUU Revisi UU Hak Cipta ini pula disebutkan bahwa, pelaksanaan penutupan dan penghentian layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud tidak dapat dituntut secara perdata, pidana dan/atau administrasi

Ini artinya, bila kemudian keputusan pemblokiran website itu ternyata salah, misalnya dikemudian hari tidak terbukti melanggar hak cipta, maka hal itu tidak dapat digugat oleh masyarakat secara pidana, perdata maupun administratif (PTUN).

Selain itu dalam RUU Revisi UU Hak Cipta secara jelas disebutkan bahwa masa berlaku Hak Cipta melebihi usia penciptanya (50 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia). Padahal awalnya perlindungan hak cipta untuk melindungi hak penciptanya.

Ketika penciptanya sudah meninggal dunia, seharusnya karyanya kembali menjadi milik publik, karena tidak ada hak ekonomi pencipta yang harus dilindungi atas karyanya. “Dan semakin lama masa berlaku hak cipta akan semakin lama pula sebuah karya untuk berada di ranah publik (public domain).

Menurut Ignatius Haryanto³¹ dalam sebuah acara briefing media³², menguraikan sejumlah persoalan terkait dengan draft RUU Revisi UU Hak Cipta ini. Ignatius Haryanto menilai bahwa RUU Revisi UU Hak Cipta yang disiapkan pemerintah belum memiliki perspektif yang cukup tajam untuk melihat kondisi produk copyright dalam konteks besar seperti ekonomi-politik global.

Konteks ekonomi-politik global itu, menurut Ignatius Haryanto adalah, Indonesia masih merupakan negara yang lebih menjadi konsumen dari barang-barang produk HKI ketimbang menjadi produsennya. Potensi Indonesia yang besar dari sisi wilayah dan populasinya, tak ayal lebih dilihat sebagai potensi pasar, sementara mereka yang ada di Indonesia belum memikirkan upaya serius untuk turut mewarnai atau berkontribusi dalam ajang global yang terkait dengan produk-produk HKI tersebut. Kalau dalam media terkadang kita suka membaca tentang “animator Indonesia yang disewa oleh studio Hollywood” atau para aktor kita yang kini juga sudah masuk dalam sejumlah film-film Hollywood, sebenarnya itu tak lebih dari satu mata rantai kecil dari pembagian kerja internasional (international division of labor) yang tak signifikan berkontribusi untuk pemasukan devisa Indonesia.

Dalam arti ini maka Indonesia adalah pasar besar untuk industri HKI internasional, dan sebutlah aneka gadget ataupun software atau aplikasi yang penting pada hari ini, akan menemukan pasar besarnya di Indonesia. Dalam arti ini Indonesia masih merupakan negara yang menjadi sasaran akhir produk-produk luar tersebut, dan Indonesia belum cukup berdaya untuk menghasilkan apa yang oleh Daya Kishan Thussu disebut sebagai “contra flow”, yaitu arus industri budaya yang bergerak dari negara-negara di pinggiran ke negara-negara besar di pusat ekonomi dunia.

Secara spesifik terkait dengan isi RUU ini, Ignatius Haryanto melihat ada bias antara hak moral dan ekonomi. Hal itu terlihat, misalnya pada pasal 2 ayat 2 RUU Revisi UU Hak Cipta disebutkan bahwa: “hak eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari hak ekonomi dan hak moral”. Lalu pada pasal 3 dijabarkan apa itu pengertian dari hak ekonomi, namun HAK MORAL baru dijelaskan pada bagian sepuluh, pasal 33 (jauh sekali).

Dari sisi urutan pun, menurut Ignatius, terdapat bias. Seharusnya, yang lebih dulu muncul sebagai HAK itu adalah HAK MORAL baru kemudian HAK EKONOMI. HAK MORAL sendiri belum muncul sebagai konsep dalam UU Hak Cipta 2002, namun sejumlah literatur (terutama Konvensi Bern) merujuk bahwa HAK MORAL adalah hak yang diinginkan oleh seorang pencipta untuk menjaga reputasi dan integritas dari karya yang telah dihasilkannya dan keinginan agar sang pencipta ingin agar namanya dilekatkan terus dengan karya yang telah dihasilkannya. (Colston 1999:257).

Menurut Ignatius, dua hak (hak moral dan ekonomi) sebagai konsekuensi dari pemegang hak cipta haruslah mengacu pada hak moral terlebih dahulu baru kemudian hak ekonomi. Artinya atribusi atau pengakuan atas karya itu yang harusnya mendahului. Hak ekonomi adalah konsekuensi lebih lanjut, namun tak semua pencipta menginginkan hal ini pertama kalinya. Namun dalam RUU Ini hal ini dibalik dan menunjukkan suatu bias UU Hak cipta yang sangat komersil.



3 Panduan Pemberitaan

Dalam memberitakan isu TIK yang terkait dengan Hak Cipta ada beberapa pertanyaan kunci yang harus digali untuk narasumber. Pertanyaan kunci itu adalah:

1. Siapa yang diuntungkan dari pengaturan hak cipta di internet, negara maju atau negara berkembang? Publik, perusahaan atau pemilik hak cipta?

2. Apakah aturan mengenai hak cipta di internet dapat diakses oleh publik?
3. Apakah aturan mengenai hak cipta di internet tidak bermakna ganda?
4. Apakah aturan mengenai hak cipta di internet ditulis dengan makna sempit dan dengan presisi yang selayaknya sehingga memungkinkan individu untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu tidak sah secara hukum atau sebaliknya?
5. Apakah aturan mengenai hak cipta di internet memberikan penjangaan yang cukup dari penyalahgunaan?
6. Apakah aturan mengenai hak cipta di internet mencakup adanya pemeriksaan dengan segera, penuh dan efektif atas validitas suatu pembatasan yang dilaksanakan oleh suatu pengadilan, tribunal atau badan peradilan independen lainnya?
7. Apakah pengaturan hak cipta di internet memiliki tujuan yang murni dan dampak yang dapat dibuktikan (demonstrable effect), atas dasar bukti independen?
8. Apakah pengaturan Pembatasan hak cipta di internet menafsirkan secara jelas mengenai penggunaan wajar (fair dealing), agar dapat memberikan dampak berarti bagi hak atas kebebasan berekspresi informasi dan pengetahuan?
9. Apakah masa berlaku hak cipta lebih lama daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuannya tanpa menghambat hak atas kebebasan berekspresi, atas informasi dan pengetahuan? Perlindungan hak cipta yang melampaui usia penulis harus dipandang sebagai pembatasan yang tidak sah atas ranah publik³³ dan hak atas kebebasan berekspresi, informasi dan pengetahuan.
10. Apakah berbagi benda budaya, termasuk yang didapatkan secara online, dijadikan subyek pembatasan atau penegakan hak cipta? Siapa yang diuntungkan dari pembatasan itu?

11. Apakah pemblokiran website atas nama perlindungan hak cipta diatur dalam aturan setingkat UU?
12. Apakah pemblokiran website atas nama perlindungan hak ditetapkan oleh pengadilan atau badan peradilan independen lainnya?
13. Apakah akses terhadap materi non-pelanggaran Hak Cipta lainnya di sebuah website juga akan dihalangi dan sejauh mana? Secara prinsip konten non-pelanggaran tidak boleh diblokir.
14. Apakah perintah pemblokiran harus dilakukan dalam jangka waktu terbatas?
15. Terkait potensi dampak merugikan yang dikandungnya pada hak pengguna internet atas informasi, pengetahuan dan kebebasan berekspresi akibat pemblokiran website atas nama hak cipta, apakah ada suatu prosedur tetap yang memperbolehkan kelompok konsumen atau para pihak berkepentingan lainnya untuk mengintervensi suatu pemrosesan perintah atas perintah pemblokiran diminta?
16. Apakah industri penyedia jasa internet diminta untuk memonitor jasa yang diberikannya untuk mencegah pelanggaran hak cipta?
17. Apakah pembuatan kebijakan hak cipta sudah transparan dan melibatkan publik?
18. Apakah karya-karya yang secara substansial didanai publik diakui sebagai benda publik dan karenanya disediakan secara luas bagi publik, termasuk secara online?
19. Apakah negara mempromosikan upaya seperti Creative Commons, di mana para pencipta melepaskan sejumlah hak atas karya mereka, memberikan akses lebih besar kepada budaya bagi masyarakat luas?
20. Apakah ada sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta non-komersial?



4 Bahan Bacaan untuk Pendalaman Isu

1. Laporan Riset Yayasan SatuDunia-Copyright di Internet³⁴
2. 'Gerilya Politik' Pengaturan Copyright di Internet³⁵
3. Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi: Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspreasi dan Hak Cipta di Era Digital³⁶
4. Budaya Bebas³⁷



5 Organisasi Masyarakat Sipil yang Bisa Dihubungi:

1. Yayasan SatuDunia (www.satudunia.net)
2. ICT Watch (<http://ictwatch.id/>)
3. Elsam (<http://elsam.or.id/>)
4. Creative Commons Indonesia (<http://creativecommons.or.id/>)



Catatan Kaki

1. Buku Putih, "Komunikasi dan Informatika tahun 2010"
2. <http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011>
3. <https://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-indonesia>
4. https://internews.org/sites/default/files/resources/Internews_Indonesia_DigitalNation_2012-07.pdf
5. <http://www.slideshare.net/satudunia/final-report-kebijakan-telematika-dan-pertarungan-wacana-di-era-konvergensi-media-sdtifa>
6. <http://www.slideshare.net/satudunia/policy-paper-ngos-kebijakan-telematika>
7. <http://www.slideshare.net/satudunia/az-konvergensi-telematika>
8. <http://tekno.kompas.com/read/2015/02/03/11052997/pasal.karet.uu.ite.sudah.jerat.74.orang>
9. <http://referensi.elsam.or.id/2015/01/kebebasan-berpendapatan-berekspresi-di-internet/>
10. <http://referensi.elsam.or.id/2015/01/kebebasan-berpendapatan-berekspresi-di-internet/>
11. <http://referensi.elsam.or.id/2015/01/kebebasan-berpendapatan-berekspresi-di-internet/>
12. <http://www.docstoc.com/docs/69860850/belajar-Belajar-dari-Perlawanan-Masyarakat-Sipil-Terhadap-UU-ITE>
13. http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/kbe/files/kbe_pres_kebb-internet.pdf

14. http://lama.elsam.or.id/downloads/432208_Ringkasan_Hasil_Kajian_ELSAM-Assessment_UU_ITE.pdf
15. http://lama.elsam.or.id/downloads/432208_Ringkasan_Hasil_Kajian_ELSAM-Assessment_UU_ITE.pdf
16. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Masalah-terkini-dalam-kebebasan-berinternet-di-indonesia.pdf>
17. http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/kbe/files/kbe_pres_pratik-di-Ind.pdf
18. <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1802/12-04-26-REPORT-defamation-IN.pdf>
19. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
20. Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss; demikian pula sebaliknya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra)
21. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
22. http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra
23. <http://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/>
24. <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/sejarah-dan-perkembangan-hak-kekayaan-intelektual/>
25. Perjanjian Perdagangan yang Berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual / HKI, mengatur aturan global yang harus dilaksanakan mengenai hak paten, hak cipta (copy right) dan merk dagang (trademarks) <http://www.satudunia.net/content/kamus-istilah-copyright-di-internet>

26. WTO adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. <http://www.satudunia.net/content/kamus-istilah-copyright-di-internet>
27. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
28. 22 Oktober 2013
29. <http://blogs.itb.ac.id/agneswi/2012/11/19/pandangan-sosialis-terhadap-hak-kekayaan-intelektual/>
30. Adalah asosiasi bisnis produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Amerika Serikat
31. Peneliti media dan copyright
32. Jakarta, 22 Oktober 2013
33. Ranah publik adalah jumlah bersih (net sum) dari seluruh informasi dan benda budaya yang tidak tunduk kepada peraturan hak cipta yang dapat digunakan dan dipertukarkan oleh publik secara luas tanpa ada pembatasan. Ranah publik merupakan warisan budaya seluruh umat manusia yang harus dilestarikan.
34. <https://www.scribd.com/doc/205964809/Laporan-Riset-Yayasan-SatuDunia-Copyright-Di-Internet>
35. <http://www.slidesearch.org/slide/laporan-monitoring-kebijakan-ict-semester-ii-2013>
36. <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3716/Right-to-Share-BAHASA.pdf>
37. <http://kunci.or.id/wp-content/uploads/2012/02/budaya-bebas.pdf>

Tentang SatuDunia

SatuDunia Indonesia berdiri atas prakarsa HIVOS, Yayasan Jaring dan Oneworld UK. SatuDunia resmi berdiri sebagai Yayasan pada tanggal 16 Desember 2006. Biaya pengelolaan serta pemeliharaan SatuDunia saat ini masih sepenuhnya didukung oleh lembaga donor. Untuk selanjutnya diharapkan juga ada dukungan langsung dari mitra/anggota SatuDunia dan dari hasil usaha tim SatuDunia sendiri.

SatuDunia/OneWorld Indonesia adalah sebuah lembaga nirlaba yang menangani informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi, untuk organisasi masyarakat sipil di Indonesia. SatuDunia percaya bahwa kemampuan melakukan perubahan dimulai dari kemampuan lembaga dalam menangani dan memanfaatkan informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi secara strategis, efektif dan efisien.

SatuDunia/OneWorld Indonesia merupakan bagian dari jaringan informasi global OneWorld Internasional, www.oneworld.net, yang terdiri lebih dari 2500 organisasi di 13 pusat regional – dari Finland sampai India, Amerika sampai Zambia. Setiap pusat regional memiliki karakter dan fokus sendiri.

Kami memimpikan terciptanya masyarakat sipil Indonesia yang kuat sebagai bagian dari masyarakat sipil global yang mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi, melalui pertukaran informasi dan pengetahuan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK).

Kami meyakini Masyarakat Sipil Indonesia yang kuat, adalah masyarakat sipil yang berpengetahuan. Masyarakat pencipta yang kreatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Masyarakat Sipil yang mampu menciptakan solusi dan karya yang orisinal, menghormati hak asasi manusia, tidak diskriminatif, berpihak pada yang lemah, sesuai dengan budaya, pengetahuan dan ketrampilannya.

Kami meyakini bahwa Keadilan Informasi merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya masyarakat sipil yang berpengetahuan. Kami percaya akses informasi dan pengetahuan harus dibuka seluas-luasnya, dan ekspresi di ruang publik merupakan hak asasi yang dijamin UUD. Kami ingin masyarakat rentan dan marjinal memiliki akses, kesempatan berekspresi dan keterlibatan yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu dan kuat. Dengan Keadilan Informasi, kami yakin, mereka akan mampu melakukan tindakan atas persoalan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kami juga meyakini, sebagai bagian dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil (OMS), memiliki akumulasi pengetahuan yang harus menjadi bagian dari proses terciptanya masyarakat Indonesia yang berpengetahuan. Kami percaya OMS bukan saja harus mampu mencipta, tetapi juga mengelola pengetahuannya, serta membaginya secara terus menerus, untuk melahirkan inovasi dan terobosan baru. Kami sadar bahwa untuk merespon dinamika persoalan yang semakin kompleks dan perubahan yang cepat, sangat dibutuhkan cara dan tindakan baru (inovasi) yang dapat tercipta dari pertukaran informasi dan pengetahuan yang meluas dan terus menerus.

Kami percaya, bila kita ingin cara dan tindakan baru, maka kita butuh pola komunikasi dan interaksi baru. Apabila kita ingin pola komunikasi dan interaksi baru maka kita butuh cara pandang, strategi dan taktik baru. Kami memandang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) hanya sebatas alat inovasi, tetapi dapat dimanfaatkan oleh OMS secara strategis, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan memperluas dampak. Kami ingin OMS mampu menumbuhkan kembangkan kapasitas dan kemampuan

organisasi dalam memanfaatkan informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi dengan cara pandang, strategi dan taktik baru, tapi berkelanjutan.

Kami percaya pada nilai-nilai utama yang melandasi mimpi kami, tempat kami kembali, agar tidak hilang arah:

1. Keterbukaan dan Partisipatif
2. Keadilan dan Kesetaraan
3. Keberagaman
4. Kemandirian dan Independensi
5. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Kontak SatuDunia

Tebet Utara 2C No.27, Jakarta Selatan, 12820
 Telp. 021 83705520 Fax. 021 83705520
www.satudunia.net
www.rumahpengetahuan.net

